

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu dari negara yang memanfaatkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat 3 (tiga) sumber pendapatan negara yaitu penerimaan dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Di antara ketiga sumber tersebut, penerimaan perpajakan memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara dan memiliki peran yang sangat penting dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (kemenkeu.go.id, 2022).

Adanya sistem perpajakan menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki aturan perpajakan demi meningkatkan penerimaan negara. Data penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama beberapa tahun terakhir mencerminkan usaha pemerintah dalam meningkatkan peran sektor pajak terhadap pendapatan negara.

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Pajak Tahun 2020 – 2023

Tahun	Target	Penerimaan	Persentase
2020	1.198.831.330.226.540	1.072.152.698.135.332	89,43 %
2021	1.229.594.629.368.000	1.278.697.268.724.716	104,00 %
2022	1.484.972.756.790.000	1.716.808.319.791.500	115,61 %

Tahun	Target	Penerimaan	Persentase
2023	1.818.269.005.553.000	1.867.924.662.796.514	102,73%

Sumber: (Direktorat Jendral Pajak, 2020), (Direktorat Jendral Pajak, 2021), (Direktorat Jendral Pajak, 2022), (Direktorat Jendral Pajak, 2023)

Data di tabel menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2021 dan 2022 lebih tinggi dari target yang ditentukan. Di tahun 2021, realisasi penerimaan pajak mencapai 104%, sedangkan pada tahun 2022 meningkat mencapai 115,61%. Namun, pada tahun 2020, pendapatan pajak masih di bawah pencapaian yang ditentukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun, bagi perusahaan, kewajiban perpajakan sering kali dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi tingkat keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, banyak perusahaan menerapkan strategi perencanaan pajak untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan sekaligus mempertahankan tingkat profitabilitas perusahaan (Direktorat Jendral Pajak, 2021).

Pajak dapat dianggap sebagai tulang punggung penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Setiawan, 2020). Namun kontribusi penerimaan pajak mulai mengalami penurunan sejak tahun 1997. Dimana berturut-turut kontribusi penerimaan pajak pada tahun 1997, 2000, dan 2020 sebesar 87,6%; 84,2%; dan 63,1% (Prisma Ardianto, 2021). Realisasi penerimaan pajak sempat mencapai target pada tahun 2008, setelah 12 tahun berjalan sejak tahun 2008 Indonesia tidak pernah mencapai target penerimaan pajaknya (Sembiring, 2021). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

melakukan pembayaran, pelaporan, serta mematuhi ketentuan perpajakan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya realisasi penerimaan pajak (Supriyati & Hapsari, 2021). Kondisi tersebut mendorong sebagian wajib pajak melakukan berbagai strategi manajemen pajak, termasuk praktik *tax avoidance*.

Fenomena *tax avoidance* merupakan isu global yang menjadi perhatian berbagai negara karena dapat memengaruhi penerimaan negara dan stabilitas fiskal. Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan secara legal untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Sandra (2022) menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya pengurangan pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam ketentuan perpajakan tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

Penghindaran pajak umumnya dipahami sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam regulasi perpajakan. Secara konsep, praktik ini dianggap sah karena tidak melanggar dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, keberadaan *tax avoidance* disuatu negara bisa menimbulkan kerugian signifikan bagi negara tersebut. Di Indonesia, praktik ini masih sering terjadi karena sistem perpajakan yang berlaku memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan berbagai strategi perpajakan guna menekan kewajiban pajak dan meningkatkan keuntungan perusahaan (Prihatini & Amin, 2022). Di Indonesia, praktik ini diperkirakan menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp68,7 triliun setiap tahun (Sandra, 2022). Selain itu,

penerimaan pajak Indonesia dalam beberapa tahun terakhir belum mampu memenuhi target secara konsisten. Ardianto (2021) menyatakan bahwa sejak tahun 2008 Indonesia belum mampu mencapai target penerimaan pajak secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan

Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan, pajak sering kali dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh. Sari dan Marsono (2020) menjelaskan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan dari perspektif perusahaan pajak dianggap sebagai biaya yang berpotensi menurunkan laba bersih. Oleh karena itu, perusahaan cenderung berupaya mengelola kewajiban perpajakannya agar tidak mengurangi kinerja keuangan secara signifikan.

Selain itu, sistem *self assessment* yang dilaksanakan di Indonesia memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Siburian & Siagian, 2021). Sistem ini, meskipun memberikan fleksibilitas, juga membuka peluang terjadinya praktik *tax avoidance*. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pajak perusahaan menjadi isu yang penting untuk dikaji.

Industri makanan dan minuman memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak hanya menjadi kontribusi utama bagi

Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menciptakan banyak lapangan pekerjaan, menjadikannya pilar penting dalam pembangunan ekonomi negara. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah memungkinkan Indonesia menghasilkan bahan baku berkualitas tinggi yang mendukung daya saing industri makanan dan minuman di pasar global. Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk serta perubahan pola konsumsi masyarakat turut mendorong pertumbuhan permintaan terhadap produk makanan dan minuman, sehingga sektor ini relatif mampu bertahan menghadapi berbagai kondisi ekonomi (Hidayah & Santosa, 2022).

Industri ini menjadi sektor yang diminati bagi investor di pasar modal, dengan banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena sektor ini dinilai memberikan peluang investasi yang stabil dan berkelanjutan (Dilla et al., 2024). Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pada triwulan II tahun 2024, industri makanan dan minuman mendominasi struktur PDB industri pengolahan nonmigas dengan kontribusi sebesar 38,4%. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor makanan dan minuman memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional sehingga kepatuhan perusahaan pada subsektor ini terhadap kewajiban perpajakan menjadi sangat penting. Alasan dipilihnya industri *food and beverage* sebagai sub-sektor dalam studi ini karena industri ini menempati peringkat tertinggi dalam hal kontribusi sektor ekonomi.

Pada tahun 2019, Global Witness mengungkap dugaan praktik *tax avoidance* yang melibatkan PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan diduga

melakukan profit shifting melalui anak perusahaannya di Singapura selama periode 2009–2017 sehingga mengurangi kewajiban pajak sekitar Rp1,75 triliun (Global Witness, 2019). Selain itu, beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menangani sengketa perpajakan yang melibatkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sengketa tersebut diselesaikan melalui proses peradilan hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Putusan Nomor 117/B/PK/PJK/2020 pada 13 Mei 2020. Kedua fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik pengelolaan beban pajak perusahaan masih menjadi perhatian dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak negara.

Dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan, manajemen dapat berupaya memaksimalkan laba. Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah melalui penghindaran pajak. Namun, pemerintah mengharapkan agar manajemen tetap membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Perbedaan kepentingan ini menimbulkan konflik keagenan, yang dimana pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak, sedangkan manajemen cenderung berusaha menekan beban pajak guna meningkatkan keuntungan perusahaan. (Kasrina, 2022). Dalam konteks perpajakan, manajer cenderung melakukan strategi *Tax avoidance* untuk meningkatkan laba perusahaan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kepentingan pemegang saham dan pemerintah sebagai penerima pajak.

Kondisi keuangan perusahaan diduga menjadi faktor yang memengaruhi kecenderungan melakukan *tax avoidance*. Muttaqin & Husen (2020) menyatakan *financial distress* merupakan suatu kondisi yang dialami suatu

perusahaan ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja usahanya. Salah satu penanda bagi perusahaan mungkin menghadapi risiko pailit adalah keadaan *financial distress*. Suatu perusahaan dapat mengalami *financial distress* dikarenakan perusahaan tidak mampu mempertahankan kinerjanya yang diawali dengan kegagalan dalam mempromosikan produknya yang berujung dengan kerugian secara operasional dan penurunan Tingkat penjualan (Maria Regina, 2021). Sementara Hawari (2019) mengemukakan bahwa *financial distress* muncul ketika perusahaan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajibannya, khususnya yang bersifat jangka pendek seperti utang dan serta kewajiban jangka panjang. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Swandewi & Noviani (2020) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Valensia & Khairani (2019) dan Taufik & Muliana (2021). Namun, hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufik dan Muliana (2021), yang menunjukkan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*).

Selain *Financial Distress*, *Leverage* juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi praktik *Tax avoidance*. *Leverage* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana tetap seperti utang atau saham untuk menambah keuntungan dan kekayaan pemegang saham. *Debt to Asset Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat *Leverage* perusahaan. Semakin tinggi nilai DAR, semakin besar pula proporsi utang yang digunakan perusahaan dalam struktur pendanaannya. Meskipun penggunaan utang dapat

membantu perusahaan dalam memperoleh tambahan dana untuk kegiatan operasional maupun investasi, tingkat DAR yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan risiko keuangan. Kondisi tersebut terjadi karena meningkatnya beban bunga yang harus ditanggung perusahaan, sehingga dapat mengurangi pendapatan dan menurunkan profitabilitas perusahaan (Gibrillia & Sudirgo, 2023).

Rasio utang terhadap aset yang relatif lebih tinggi biasanya diiringi oleh peningkatan nilai perusahaan, yang tercermin dalam saham. Namun, penggunaan utang yang berlebihan juga dapat meningkatkan risiko keuangan yang harus ditanggung perusahaan. Apabila jumlah utang terus bertambah melebihi kapasitas perusahaan, maka risiko gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang akan semakin besar, yang pada akhirnya dapat menurunkan nilai perusahaan. Dengan demikian, *leverage* dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan nilai perusahaan hingga batas tertentu, tetapi apabila melampaui tingkat yang optimal, penggunaan utang justru berpotensi memberikan dampak negatif akibat meningkatnya risiko keuangan perusahaan (Ispriyahadi & Abdulah, 2021).

Penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* dilakukan oleh Riskatari & Jati (2020) dan Taufik & Muliana (2021) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Octaviani & Sofie (2019) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap

Tax avoidance. Terdapat perbedaan hasil (*research gap*) antara penelitian terdahulu.

Likuiditas (*current ratio*) merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan memenuhi liabilitas jangka pendek. Perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dikategorikan likuid sebaliknya apabila tidak mampu dinyatakan illikuid (Zulkarnain, 2020). *Current Ratio* digunakan sebagai suatu rasio untuk menilai tingkat manajemen dalam melunasi utang lancar sewaktu pembayaran. Perusahaan dalam kemampuannya dapat tetap beroperasi dengan baik meskipun diwajibkan membayar kewajiban yang membuat dana operasional berkurang (Farisa & Widati, 2019). Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi dapat mencerminkan total aset lancar yang banyak dibanding total utang lancar. Perseroan mempunyai ketersediaan jumlah dana internal yang besar dalam melunasi hutang atau kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri (2021) menunjukkan hasil yaitu likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2020) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamothon (2021) menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang serta hasil penelitian sebelumnya, terlihat masih adanya inkonsistensi terkait variabel *Financial Distress*,

Leverage, Liquidity terhadap *Tax avoidance*. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* serta menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak dalam memahami fenomena tersebut secara lebih komprehensif.

Sebagai objek kajian, peneliti memilih perusahaan PT Adaro Energy Tbk & PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang menggambarkan bagaimana perusahaan industri memanfaatkan celah regulasi untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya pola sistematis yang perlu dikaji lebih dalam. Penelitian berfokus mengkaji laporan keuangan pada setiap perusahaan *food & beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 hingga 2024. Pemilihan ini didasarkan pada relevansi dengan permasalahan yang telah diuraikan serta untuk memberikan pembaruan dan perbedaan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

1.2 Rumusan Masalah

Perilaku penghindaran pajak ditemukan pada sejumlah perusahaan di Indonesia. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian adalah kasus PT Coca-Cola Indonesia yang pernah bersengketa dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait koreksi fiskal atas sejumlah biaya perusahaan yang berdampak pada besarnya pajak terutang.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan hasil mengenai pengaruh *Financial Distress, Leverage, dan Liquidity* terhadap *Tax Avoidance*

(Abdullah, 2020; Fadhila & Andayani, 2022; Fathia & Murtanto, 2024; Helen & Haninun, 2024). Inkonsistensi hasil penelitian tersebut menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai pengaruh *Financial Distress*, *Leverage*, dan *Liquidity* terhadap *Tax Avoidance*. Adapun pertanyaan penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Financial distress* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)?
3. Apakah *Liquidity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan permasalahan yang sudah di jelaskan diatas, penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Financial distress* terhadap *Tax avoidance*,
2. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance*,
3. Untuk menganalisis pengaruh *Liquidity* terhadap *Tax avoidance*.

Ada juga kegunaan atau manfaat dari riset ini :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan literatur ilmiah, khususnya dalam kajian mengenai pengaruh *Financial*

distress, Leverage, Liquidity terhadap praktik *Tax avoidance*. Serta diharapkan dapat menambah informasi, wawasan, serta rujukan yang bermanfaat memperkuat studi yang sudah ada serta bisa menjadi bahan pertimbangan dan acuan yang dapat mendukung pengembangan studi berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dan masyarakat agar bisa mencari cara terbaik untuk menambah pendapatan negara dari pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menyajikan latar belakang mengenai praktik penghindaran pajak korporasi dan merumuskan permasalahan penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori penelitian, beberapa hasil dari penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menyajikan desain penelitian yang meliputi populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data yang akan digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab menyajikan hasil analisis data penelitian, meliputi statistik deskriptif, hasil pemilihan model regresi data panel, hasil uji asumsi klasik, serta hasil pengujian hipotesis. Selain itu, bab ini juga membahas interpretasi hasil penelitian terkait variabel independen dan dependen.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini mengulas kembali poin-poin penting yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, memaparkan keterbatasan penelitian, menyusun sejumlah saran dan rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan.